

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790):
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23 ) Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT  
KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham -sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

**BAB II  
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

### **Pasal 3**

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah sewilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
  - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
  - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
  - c. Melaporkan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

### **Pasal 5**

PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

## **BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA**

### **Pasal 6**

PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga Intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Tugas PD BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain :

- a. Merupakan ekonomi kerakyatan;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

## **Pasal 8**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah :
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V MODAL**

### **Pasal 9**

- (1) Modal dasar setiap PD BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
  - a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
  - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

### **Pasal 10**

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham.

## **BAB VI SAHAM - SAHAM**

### **Pasal 11**

- (1) Modal PD BKK terdiri dari Saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (3) PD BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (4) Nilai Nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.

- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.
- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada semua keputusan RUPS.

#### **Pasal 12**

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

### **BAB VII DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, DAN PEGAWAI Bagian Pertama Dewan Pengawas**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota, apabila di pandang perlu dapat menjadi pihak ke tiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BKK
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. Menurut penilaian Bupati / Walikota yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
    2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
    3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BKK secara sehat.
    4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Perbankan.
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerjaBank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 15**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
  - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati / Walikota.

### **Pasal 16**

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD. BKK serta perubahannya ;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

### **Pasal 17**

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK.

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena Masa jabatan berakhir;
  - a. Masa jabatan berakhir
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BKK ;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemda dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

### **Pasal 19**

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (4) Bupati / Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

## **Pasal 20**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.

## **Pasal 21**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

## **Bagian Kedua Direktur**

### **Pasal 22**

- (1) PD BKK dipimpin oleh Direktur sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Direktur PD BKK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas dasar persetujuan RUPS.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diangkat sebagai Direktur.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
  - a. Syarat - syarat umum
    1. Warga Negara Indonesia ;
    2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
    3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
    4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kab / Kota ;
    5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar 1945;
    6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
    7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
    8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.



- b. Syarat-syarat khusus :
  1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
  2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md / DIII
  3. Jujur dan berwibawa ;
  4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan / atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
  5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
  6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kecamatan kedudukan PD BKK.
- (3) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PD. BKK tidak dibenarkan :
  - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur pada PD. BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BKK ;
  - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota ;
  - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam menjalankan PD. BKK, Direktur harus berlandaskan pada kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Direktur berwenang menetapkan tata tertib PD. BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direktur berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemilik / pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank.

#### **Pasal 25**

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal-hal :
  - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD. BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun
  - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BKK.
- (2) Direktur mewakili PD BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BKK.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

### **Pasal 26**

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 27**

- (1) Direktur berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Masa jabatannya berakhir
  - c. Mengundurkan diri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
  - a. Permintaan sendiri ;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BKK ;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara ;
  - d. Dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

### **Pasal 28**

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, d dan e, atas usul Dewan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

### **Pasal 29**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 30**

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

### **Bagian Ketiga Pegawai**

#### **Pasal 31**

- (1) Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD. BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati / Walikota melalui Dewan Pengawas.

### **BAB VIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

#### **Pasal 32**

- (1) PD. BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direktur serta Pegawai PD. BKK yang merupakan kekayaan PD. BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
  - b. Dana Kesejahteraan
  - c. Usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BKK.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

### **BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 33**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati / Walikota dapat melaksanakan RUPS.

**BAB X**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**Pasal 34**

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional BP BKK Kabupaten / Kota diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 5 % o (lima persen) dari laba bersih tahun yang lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK.

**BAB XI**  
**TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

**Pasal 35**

- (1) Tahun Buku PD BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.

**BAB XII**  
**PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

**Pasal 36**

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Deviden 50,00 %;
  - b. Cadangan Umum 10,00 %;
  - c. Cadangan Tujuan 10,00 %;
  - d. Dana Kesejahteraan 12,00 %;
  - e. Jasa Produksi 12,00 %;
  - f. Pembinaan Provinsi 4,00 % ;
  - g. Pembinaan Kab / Kota 2,00 %;
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta kepentingan sosial dan sejenisnya.

- (3) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan huruf g dikelola oleh BP BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.

### **BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 37**

- (1) Direktur atau Pegawai PD. BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV PEMBINAAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD. BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan tugas-tugas Badan Pembina ditetapkan oleh Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pembina Teknis.

### **BAB XV KERJASAMA**

#### **Pasal 39**

- (1) PD BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

### **BAB XVI PEMBUBARAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pembubaran PD BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD. BKK dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PD BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemegang Saham.

(4) Panitia Pembubaran PD BKK menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKK kepada Gubernur.

#### **Pasal 41**

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Pegawai PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 42**

Pembubaran PD BKK disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

### **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang / piutang Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, menjadi kekayaan / asset PD BKK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh BP BKK Provinsi untuk digunakan pengembangan SDM PD' BKK dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud didirikannya Pusdik BKK.

#### **Pasal 44**

Dalam rangka penyehatan PD. BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

#### **Pasal 45**

Pendirian PD BKK Baru pada Kecamatan pemekaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

### **BAB XVIII KETENTUAN LAIN -LAIN**

#### **Pasal 46**

BKK yang setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan atau Bank Indonesia wajib secara bertahap memenuhi persyaratan dan selanjutnya mengajukan permohonan pengukuhan Izin Usaha pada Menteri Keuangan.

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Desember 2002  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Desember 2002  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 121

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penetapan perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukupjelas.  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas  
Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BKK dapat berada :  
a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;  
b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK.
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas  
Pasal 4 s.d Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun



	kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (3)	: Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
Pasal 10 ayat (4)	
Pasal 11 s.d Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	: Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.
Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 16 s.d Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	: Cukup jelas
Huruf a angka 1 dan 2	
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 3	: Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 4	: Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 5	: Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (2) s.d Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Tembusan Laporan tersebut disampaikan pula pada Dewan Pengawas.
Pasal 26 s.d Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31 ayat(1)	: Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BKK dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.
Pasal 31 ayat(2)	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat(1)	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2)	: Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).
Pasal 33 ayat (3) s.d ayat (10)	: Cukup jelas
Pasal 34 s.d Pasal 48	: Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 19 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2002

PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	
1	BKK Sidorejo	Kec. Sidorejo	Kota.Salatiga
2	BKK Dempet	Kec. Dempet	Kab. Demak
3	BKK Karanganyar	Kec.Karanganyar	Kab. Demak
4	BKK Guntur	Kec. Guntur	Kab. Demak
5	BKK Bonang	Kec. Bonang	Kab. Demak
6	BKK Susukan	Kec. Susukan	Kab. Semarang
7	BKK Suruh	Kec. Suruh	Kab. Semarang
8	BKK Getasan	Kec. Getasan	Kab. Semarang
9	BKK Tengaran	Kec.Tengaran	Kab. Semarang
10	BKK Pabelan	Kec. Pabelan	Kab. Semarang
11	BKK Weleri	Kec. Weleri	Kab. Kendal
12	BKK Kendal Kota	Kec. Kendal	Kab. Kendal
13	BKK Tayu	Kec. Tayu	Kab. Pati
14	BKK Kaliori	Kec. Kaliori	Kab. Rembang
15	BKK Sumber	Kec. Sumber	Kab. Rembang
16	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Rembang
17	BKK TPI Tasik Agung	Kec. Rembang	Kab. Rembang
18	BKK Mertoyudan	Kec. Mertoyudan	Kab. Magelang
19	BKK Secang	Kec. Secang	Kab. Magelang
20	BKK Salaman	Kec. Salaman	Kab. Magelang
21	BKK Tempuran	Kec. Tempuran	Kab. Magelang
22	BKK Bandongan	Kec. Bandongan	Kab. Magelang
23	BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Magelang
24	BKK Srumbung	Kec. Srumbung	Kab. Magelang
25	BKK Kajoran	Kec. Kajoran	Kab. Magelang
26	BKK Pakis	Kec. Pakis	Kab. Magelang
27	BKK Ngablak	Kec. Ngablak	Kab. Magelang
28	BKK Butuh	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
29	BKK Pringsurat	Kec. Pringsurat	Kab. Temanggung
30	BKK Tretep	Kec. Tretep	Kab. Temanggung
31	BKK Kertek	Kec. Kertek	Kab. Wonosobo
32	BKK Kepil	Kec. Kepil	Kab. Wonosobo
33	BKK Kalijajar	Kec. Kalijajar	Kab. Wonosobo
34	BKK Mojotengah	Kec. Mojotengah	Kab. Wonosobo
35	BKK Buluspesantren	Kec. Buluspesantren	Kab. Kebumen
36	BKK Sruweng	Kec. Sruweng	Kab. Kebumen
37	BKK Pekalongan Timur	Kec. Pekalongan Timur	Kota. Pekalongan
38	BKK Pekalongan Utara	Kec. Pekalongan Utara	Kota. Pekalongan
39	BKK Pekalongan Selatan	Kec. Pekalongan Selatan	Kota. Pekalongan
40	BKK Talun	Kec. Talun	Kab. Pekalongan
41	BKK Kandangserang	Kec. Kandangserang	Kab. Pekalongan
42	BKK Petungkriyono	Kec. Petungkriyono	Kab. Pekalongan
43	BKK Kajen	Kec. Kajen	Kab. Pekalongan

1	2	3	
44	BKK Paninggaran	Kec. Paninggaran	Kab. Pekalongan
45	BKK Buaran	Kec. Buaran	Kab. Pekalongan
46	BKK Blado	Kec. Blado	Kab. Batang
47	BKK Warungasem	Kec. Warungasem	Kab. Batang
48	BKK Subah	Kec. Subah	Kab. Batang
49	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Batang
50	BKK Tersono	Kec. Tersono	Kab. Batang
51	BKK Tegal Timur	Kec. Tegal Timur	Kota. Tegal
52	BKK Tegal Selatan	Kec. Tegal Selatan	Kota. Tegal
53	BKK Tegal Barat	Kec. Tegal Barat	Kota. Tegal
54	BKK TPI Tegal Barat	Kec. Tegal	Kota. Tegal
55	BKK Kedungbanteng	Kec. Kedungbanten	Kab. Tegal
56	BKK Dukuhwaru	Kec. Dukuhwaru	Kab. Tegal
57	BKK Balapulang	Kec. Balapulang	Kab. Tegal
58	BKK Lebaksiu	Kec. Lebaksiu	Kab. Tegal
59	BKK Pangkah	Kec. Pangkah	Kab. Tegal
60	BKK Slawi	Kec. Slawi	Kab. Tegal
61	BKK Jatinegara	Kec. Jatinegara	Kab. Tegal
62	BKK Warurejo	Kec. Warurejo	Kab. Tegal
63	BKK Tarub	Kec. Tarub	Kab. Tegal
64	BKK Bumijawa	Kec. Bumijawa	Kab. Tegal
65	BKK Suradadi	Kec. Suradadi	Kab. Tegal
66	BKK Margasari	Kec. Margasari	Kab. Tegal
67	BKK Pagerbarang	Kec. Pagerbarang	Kab. Tegal
68	BKK Randudongkal	Kec. Randudongkal	Kab. Pemalang
69	BKK Ampelgading	Kec. Ampelgading	Kab. Pemalang
70	BKK Bodeh	Kec. Bodeh	Kab. Pemalang
71	BKK Pemalang	Kec. Pemalang	Kab. Pemalang
72	BKK Comal	Kec. Comal	Kab. Pemalang
73	BKK Belik	Kec. Belik	Kab. Pemalang
74	BKK Pulosari	Kec. Pulosari	Kab. Pemalang
75	BKK Losari	Kec. Losari	Kab. Brebes
76	BKK Tanjung	Kec. Tanjung	Kab. Brebes
77	BKK Jatibarang	Kec. Jatibarang	Kab. Brebes
78	BKK Wanasari	Kec. Wanasari	Kab. Brebes
79	BKK Salem	Kec. Salem	Kab. Brebes
80	BKK Tonjong	Kec. Tonjong	Kab. Brebes
81	BKK Brebes Kota	Kec. Brebes	Kab. Brebes
82	BKK Ketanggungan	Kec. Ketanggungan	Kab. Brebes
83	BKK Kersana	Kec. Kersana	Kab. Brebes
84	BKK Paguyangan	Kec. Paguyangan	Kab. Brebes
85	BKK Larangan	Kec. Larangan	Kab. Brebes
86	BKK Bantarkawung	Kec. Bantarkawung	Kab. Brebes
87	BKK TPI Tanjung	Kec. Brebes	Kab. Brebes
88	BKK Kawunganten	Kec. Kawunganten	Kab. Cilacap
89	BKK Kesugihan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
90	BKK Cilacap Selatan	Kec. Cilacap	Kab. Cilacap
91	BKK TPI Sentolo Kawat	Kec. Sentolo kawat	Kab. Cilacap
92	BKK Kejobong	Kec. Kejobong	Kab. Purbalingga
93	BKK Karangmoncol	Kec. Karangmoncol	Kab. Purbalingga
94	BKK Patikraja	Kec. Patikraja	Kab. Banyumas

95	BKK Sumbang	Kec. Sumbang	Kab. Banyumas
96	BKK Purwokerto Selatan	Kec. Purwokerto	Kab. Banyumas
97	BKK Sigaluh	Kec. Sigaluh	Kab. Banjarnegara
98	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Banjarnegara
99	BKK Batur	Kec. Batur	Kab. Banjarnegara
100	BKK Bajamegara	Kec. Banjamegara	Kab. Banjarnegara
101	BKK Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	Kab. Wonogiri
102	BKK Eromoko	Kec. Eromoko	Kab. Wonogiri
103	BKK Bulukerto	Kec. Bulukerto	Kab. Wonogiri
104	BKK Selogiri	Kec. Selogiri	Kab. Wonogiri
105	BKK Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi	Kab. Wonogiri
106	BKK Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	Kab. Wonogiri
107	BKK Manyaran	Kec. Manyaran	Kab. Wonogiri
108	BKK Jatisrono	Kec. Jatisrono	Kab. Wonogiri
109	BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Wonogiri
110	BKK Kismantoro	Kec. Kismantoro	Kab. Wonogiri
111	BKK Wedi	Kec. Wedi	Kab. Klaten
112	BKK Polanharjo	Kec. Polanharjo	Kab. Klaten
113	BKK Delanggu	Kec. Delanggu	Kab. Klaten
114	BKK Karangdowo	Kec. Karangdowo	Kab. Klaten
115	BKK Ceper	Kec. Ceper	Kab. Klaten
116	BKK Jogonalan	Kec. Jogonalan	Kab. Klaten
117	BKK Wonosari	Kec. Wonosari	Kab. Klaten
118	BKK Jatinom	Kec. Jatinom	Kab. Klaten
119	BKK Trucuk	Kec. Trucuk	Kab. Klaten
120	BKK Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	Kab. Klaten
121	BKK Klaten Selatan	Kec. Klaten	Kab. Klaten
122	BKK Kemalang	Kec. Kemalang	Kab. Klaten
123	BKK Cawas	Kec. Cawas	Kab. Klaten
124	BKK Karangnongko	Kec. Karangnongko	Kab. Klaten
125	BKK Bayat	Kec. Bayat	Kab. Klaten
126	BKK Karanganom	Kec. Karanganom	Kab. Klaten
127	BKK Klaten Utara	Kec. Klaten	Kab. Klaten
128	BKK Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	Kab. Klaten
129	BKK Klaten Tengah	Kec. Klaten	Kab. Klaten
130	BKK Juwiring	Kec. Juwiring	Kab. Klaten
131	BKK Prambanan	Kec. Prambanan	Kab. Klaten
132	BKK Kebonarum	Kec. Kebonarum	Kab. Klaten
133	BKK Ngawen	Kec. Ngawen	Kab. Klaten
134	BKK Kalikotes	Kec. Kalikotes	Kab. Klaten
135	BKK Ngrampal	Kec. Ngrampal	Kab. Sragen
136	BKK Sumberlawang	Kec. Sumberlawang	Kab. Sragen
137	BKK Mondokan	Kec. Mondokan	Kab. Sragen
138	BKK Tanon	Kec. Tanon	Kab. Sragen
139	BKK Sambungmacan	Kec. Sambungmacan	Kab. Sragen
140	BKK Gesi	Kec. Gesi	Kab. Sragen
141	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Karanganyar
142	BKK Jatipuro	Kec. Jatipuro	Kab. Karanganyar
143	BKK Kebakramat	Kec. Kebakramat	Kab. Karanganyar
144	BKK Kerjo	Kec. Kerjo	Kab. Karanganyar
145	BKK Mojogedang	Kec. Mojogedang	Kab. Karanganyar
146	BKK Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	Kab. Karanganyar

147	BKK Sukoharjo Kota	Kec. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
148	BKK Nguter	Kec. Nguter	Kab. Sukoharjo
149	BKK Gatak	Kec. Gatak	Kab. Sukoharjo
150	BKK Kartasura	Kec. Kartasura	Kab. Sukoharjo
151	BKK Polokarto	Kec. Polokarto	Kab. Sukoharjo
152	BKK Tawang Sari	Kec. Tawang Sari	Kab. Sukoharjo
153	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Sukoharjo
154	BKK Weru	Kec. Weru	Kab. Sukoharjo
155	BKK Mojosongo	Kec. Mojosongo	Kab. Boyolali
156	BKK Banjarsari	Kec. Banjarsari	Kota. Surakarta
157	BKK Jebres	Kec. Jebres	Kota. Surakarta
158	BKK Pasar Kliwon	Kec. Pasar Kliwon	Kota. Surakarta
159	BKK Serengan	Kec. Serengan	Kota. Surakarta
160	BKK Laweyan	Kec. Laweyan	Kota. Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA  
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumberdaya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206),
14. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51):
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 9 Seri D Nomor 37 ).

## **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA  
DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS  
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah :
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah :
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah :
7. Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah Jenis Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Tidak Termasuk Didalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES);
8. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat CITES adalah Konvensi Internasional mengenai perdagangan jenis-jenis flora (tumbuhan alam) dan fauna (satwa liar) yang terancam, kepunahan, dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dalam. Keppres Nomor : 43 Tahun 1978 Lembaran Negara Nomor 51, Tahun 1978 Perdagangan, Persetujuan, Pertanian, Niaga, Perkebunan, Peternakan, Kehewan:
9. Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat Appendix CITES adalah lampiran dari CITES yang memuat daftar flora dan fauna sesuai kriteria kelangkaannya bagi kepentingan perdagangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan untuk melakukan kegiatan



- mengedarkan Flora dan Fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
12. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa yang selanjutnya disingkat SATS adalah Surat yang diberikan oleh Gubernur baik untuk keperluan komersial maupun untuk non komersial kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwa di dalam negeri;
  13. Pengumpul adalah Badan atau perusahaan perseorangan yang melakukan Pengumpulan satwa dan atau tumbuhan liar tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya dari para penangkap;
  14. Pengedar adalah Badan atau Perusahaan Perseorangan yang melakukan kegiatan peredaran, satwa dan atau tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
  15. Pedagang adalah Pengusaha yang berbentuk Badan atau Perusahaan perseorangan memiliki tempat usaha yang tetap dan memiliki izin tempat usaha memperdagangkan flora dan fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
  16. Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah pengumpulan Jenis Flora dan Fauna dan penangkapan satwa liar dari habitat alam. melakukan pengangkutan Lintas Kabupaten / Kota atau mengekspornya dari Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
  17. Pengendalian Pemantauan Flora dan Fauna Yang tidak Dilindungi Yang selanjutnya disingkat izin adalah penerbitan dokumen Surat Izin Pengumpul. Pengedar dan Pedagang Flora Fauna yang Tidak Dilindungi dan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseorangan atau Badan :
  18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan Perseorangan atau Badan ;
  19. Wajib Retribusi adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  22. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu Yang telah ditentukan ;
  23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang ;
  24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota ;
  25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan dan Kewajiban Retribusi;

26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya Izin yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

## **BAB II PENGENDALIAN**

### **Pasal 2**

Pengendalian flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan melalui :

- a. Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna ;
- b. Penangkaran flora dan fauna ;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna;
- d. Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna.

### **Pasal 3**

- (1) Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna melalui penetapan kuota.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.

### **Pasal 4**

- (1) Penangkaran flora dan fauna untuk tujuan pengendalian pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pengembangbiakan fauna atau perbanyakkan flora secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;
  - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Jenis flora dan fauna untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah.

### **Pasal 5**

Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna yang tidak dilindungi bertujuan untuk menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna bertujuan untuk menjaga keberadaan populasi jenis flora dan fauna dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.
- (2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Pembinaan Padang rumput untuk makan Satwa;
  - b. Penanaman dan Pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
  - c. Pembuatan fasilitas air minum tempat berkubang dan mandi satwa;
  - d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
  - e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
  - f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

## **BAB III PEMANFAATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan flora dan fauna bertujuan agar flora dan fauna dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemanfaatan flora dan fauna dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan flora dan fauna atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

### **Pasal 8**

Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pengambilan dan atau penangkapan,
- b. pengumpulan;
- c. perdagangan;
- d. pengangkutan.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Bagian Pertama Wewenang**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Perusahaan Perseorangan atau Badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Gubernur dalam bentuk Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang serta SATS
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila pemohon Izin telah melunasi Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Masa Berlakunya Izin**

**Pasal 10**

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan permohonan serta pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- b. SATS Berlaku untuk 1(satu) lali Pengangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencabutan Izin**

**Pasal 11**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut karena :

- a. Berakhir masa berlakunya Izin ;
- b. Melanggar ketentuan dalam Izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.

**BAB V**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dipungut Retribusi Izin atas setiap pengeluaran izin.

**Pasal 13**

Obyek Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota adalah setiap pemberian :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi;
- b. SATS Yang Tidak Dilindungi.

**Pasal 14**

- (1) Subyek Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan Yang Memperoleh Izin.
- (2) Wajib Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang memperoleh Izin.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 15**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan, Tasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan, besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penyelenggaraan penerbitan Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

**Bagian Kelima  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / setiap Izin;
  - b. Retribusi Izin Pengangkutan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk tujuan Dalam Negeri dihitung dengan perkalian antara jumlah dan jenis Flora dan Fauna yang akan diangkut dengan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
    - 1) Pakis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / per kilogram ;
    - 2) Mamalia sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
    - 3) Reptilia;
      - a. Ular sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
      - b. Kulit ular sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar;
      - c. Biawak sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor;
      - d. Tokek sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
      - e. Labi-labi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor;
      - f. Kura-kura sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
      - g. Reptil lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
    - 4) Amphibia sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;

- 5) Aves:
  - a. Burung Gereja sebesar Rp. 100.000 (seratus rupiah) per ekor
  - b. Burung Tekukur sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
  - c. Aves lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
- 6) Insekta sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per ekor;
- 7) Sarang burung walet sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian ketujuh**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 20**

Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

**Pasal 21**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 22**

Masa Retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin.

**Pasal 23**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, Kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Kesebelas  
Penagihan Retribusi**

**Pasal 27**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

**Pasal 28**

Bentuk Formulir dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Keduabelas  
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 29**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Ketigabelas  
Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi  
Karena Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Restribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 31**

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi. sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VI UANG PERANGSANG**

### **Pasal 32**

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VII PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI**

### **Pasal 33**

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora Dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota setelah dikurangi Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibagi sebagai berikut :
  - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah ;
  - b. 30 % (tiga puluh persen) untuuk Kabupaten / Kota.



- (2) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan, bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 35**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

**BAB X**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 36**

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Desember 2002  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Desember 2002  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 123

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

**T ENTANG**

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA  
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian; penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Retribusi izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota merupakan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 16 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas Penggunaan Jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

- Pasal 18 ayat (2) huruf a : Kegiatan Pengumpulan, Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi yang Tidak Termasuk Appendix dan atau Kegiatan Pengumpulan dan Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Campuran Jenis Yang Tidak Termasuk Appendix dan Yang Masuk Appendix.
- Pasal 18 ayat (2) huruf b : Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar Appendix adalah Flora dan Fauna Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Terbaru Tentang Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk Dalam Appendix CITES.
- Pasal 19 ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 19 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di wilayah Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 19 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.
- Pasal 20 s.d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 25 s.d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 31 s.d Pasal 39 : Cukup jelas.